

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

NOMOR : 1581/HK.01.01/K.JT-33/09/2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG NOMOR 957/HK.01.01/K.JT-33/05/2024 TENTANG
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA SEMARANG
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi yang terjadi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Kota Semarang Nomor B-4742/M.3.10/Es.2/09/2024 Perihal Perubahan Nama Personil Anggota Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu Pemilukada 2024 Kota Semarang;
 - b. Bahwa ketentuan Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang; mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana

Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;

- c. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1581/HK.01.01/K.JT-33/09/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 957/HK.01.01/K.JT-33/05/2024 Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang

Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-2 tanggal 27 Februari 2024;
8. Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

11. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
12. Surat Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Nomor B/1671/V/HUK.6.6./2024/Satreskrim tanggal 29 Mei 2024 perihal daftar nama personal Pokja Sentra Gakkumdu;
13. Surat Kejaksaan Negeri Semarang tentang Perubahan Nama Personil Anggota Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Pokja Gakkumdu) pada Pemilukada Tahun 2024 Nomor: B-4742/M.3.10/Es.2/09/2024 tanggal 12 September 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR 1581/HK.01.01/K.JT-33/09/2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR 957/HK.01.01/K.JT-33/05/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA SEMARANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024.

Kesatu : Menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Semarang Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sesuai dengan struktur organisasi Sentra Gakkumdu Kota Semarang yang diatur dalam Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Kedua Menetapkan Perubahan nama anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Semarang dari unsur Kejaksaan Negeri Kota Semarang sebagaimana berikut:

Semula : 1. Agung Mardiwibowo, S.H.
2. M. Rizky Pratama, S.H., M.H.
digantikan : 1. Candra Saptaji, S.H., M.H.
2. Sarwanto, S.H., M.H.

Ketiga : Struktur organisasi Gakkumdu Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :

- a. Penasehat Gakkumdu Kota Semarang;
- b. Pembina Gakkumdu Kota Semarang;
- c. Koordinator Gakkumdu Kota Semarang;
- d. Anggota Gakkumdu Kota Semarang.

Keempat : Tim Sentra Gakkumdu dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium;

Kelima : Susunan keanggotaan Tim Sentra Gakkumdu Kota Semarang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2024, Revisi ke 03 tanggal 20 Mei 2024.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 13 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

KETUA,



ARIEF RAHMAN, S.H., M.H.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
 UMUM KOTA SEMARANG NOMOR
 1581/HK.01.01/K.JT-33/09/2024 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
 SEMARANG NOMOR : 957/HK.01.01/K.JT-
 33/05/2024 TENTANG PEMBENTUKAN
 SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
 (GAKKUMDU) KOTA SEMARANG PADA
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
 TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
 KOTA SEMARANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Arief Rahman, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kota Semarang	Penasehat
2.	Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum.	Kapolrestabes Semarang	Penasehat
3.	Candra Saptaji, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Penasehat
4.	Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Pembina
5.	Andika Dharma Sena, S.H., S.I.K., M.I.K.	Kasatreskrim Polrestabes Semarang	Pembina dan Koordinator
6.	Sarwanto, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Pembina dan Koordinator
7.	V. Silvania Susanti, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Koordinator
8.	Dwijaya Samudra Suryaman, S.E.	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Anggota
9.	Euis Noor Faoziah, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Anggota
10.	Sutoto Rahmat, S.E., M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang	Anggota
11.	Arief Rizal, S.H.	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Kota Semarang	Anggota
12.	Azizah Nur Alfi, S.I.P.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Semarang	Anggota

13.	Senfamillio Reza Fahlevi, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Semarang	Anggota
14.	Dian Indah Sulistyaningrum, S.Mat.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Semarang	Anggota
15.	Suprianto, S.H., M.H.	Kanit IDIK III Satreskrim Polrestabes Semarang	Anggota
16.	Luthfir Rahman, S.H., M.H.	Kasubnit 1 IDIK III Satreskrim Polrestabes Semarang	Anggota
17.	Darsuji, S.Psi., M.H.	Anggota Satreskrim Polrestabes Semarang	Anggota
18.	Firdahus Sahid, S.H., M.H.	Anggota Satreskrim Polrestabes Semarang	Anggota
19.	Hidayat Abdulah, S.H, M.H.	Anggota Satreskrim Polrestabes Semarang	Anggota
20.	Haryadi, S.H., M.H.	Anggota Satreskrim Polrestabes Semarang	Anggota
21.	Finradost Yufan Madakarah, S.H.	Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Anggota
22.	Ardhika Wisnu Prabowo, S.H.	Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Anggota
23.	Rayun Syahputra, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Anggota

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 13 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA SEMARANG
KETUA,


ARIEF RAHMAN, S.H., M.H.